



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prabowo Pangestuh Bin Basman Sarlan
2. Tempat lahir : Bumimulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Tabri No.35 RT.000/RW.000, Kel.Sidodadi, Kec.Wonomulyo, Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Prabowo Pangestuh Bin Basman Sarlan ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRABOWO PANGESTUH Bin BASMAN SARLAN terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "*dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 83 ayat (1) huruf c, jo Pasal 12 huruf h UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRABOWO PANGESTUH Bin BASMAN SARLAN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRABOWO PANGESTUH Bin BASMAN SARLAN dengan pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 215 (dua ratus lima belas) batang kayu bantalan/olahan berbagai jenis dan ukuran.
 - 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANGDONG
 - 2 (dua) buah mata serkel/somil.
 - 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil.
 - 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair;
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan hukum tersebut;
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PRABOWO PANGESTUH Bin BASMAN SARLAN** pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 10.17 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Industri Dewa Rimba Raya Jalan Siputih Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 13 Pebruari 2020, Sdr. BASMAN SARLAN selaku pemilik Industri Dewa Rimba Raya yang juga merupakan orang tua dari Terdakwa telah melakukan tindak pidana kehutanan sehingga Sdr. BASMAN SARLAN harus menjalani proses hukum yang mengakibatkan Sdr. BASMAN SARLAN tidak dapat menjalankan Industri Dewa Rimba Raya miliknya, beberapa bulan kemudian Terdakwa melanjutkan usaha milik Sdr. BASMAN SARLAN dengan menjalankan kembali Industri Dewa Rimba Raya dan megelolah kayu bulat atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi, yang terdiri dari kayu durian, kayu terap, kayu kemiri, kayu mangga, kayu sengon, kayu bitti dan kayu gamelina yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari hutan hak antara lain :

1. Hak Milik No. 185 an. SUAIB dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 10 Nopember 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Kayu Sengon sebanyak 61 (enam puluh satu) batang.
2. Hak Milik No. 747 an. MUHAMMADIA dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak No. 01 tanggal 23 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :
 - Kayu jenis Durian sebanyak 19 (sembilan belas) batang.
 - Kayu jenis Kemiri sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
 - Kayu jenis Jati Putih sebanyak 3 (tiga) batang.
 - Kayu jenis Mangga sebanyak 3 (tiga) batang.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Milik No. 497 an. SUPRI, pemilik M. Nasir dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 12 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :

- Kayu jenis Durian sebanyak 7 (tujuh) batang.
- Kayu jenis Mangga sebanyak 20 (dua puluh) batang.
- Kayu jenis Jati Putih sebanyak 10 (sepuluh) batang.

4. Hak Milik No. 493 an. SABRI RASAK, pemilik M. Nasir, dengan jenis kayu yang diangkut kayu Kemiri sekitar 60 (enam puluh) batang.

5. Hak Milik No. 034 an. HAMMAALI dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 001 tanggal 20 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Kayu Durian sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang.

6. Hak Milik No. 746 an. MALIK.P dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak No. 002 tanggal 25 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :

- Kayu jenis Jati Putih sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Kayu jenis Durian sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang.

7. Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 001 tanggal 20 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Tarro/sukun sebanyak 10 (sepuluh) batang.

selanjutnya kayu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut dimanfaatkan dan dijual dengan harga :

1. Kayu Sengon ukuran 5x5x4 meter = Rp. 15.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 25.000,- perbatang.
2. Kayu Durian ukuran 5x10x4 meter = Rp. 40.000,-, Rp. 45.000,- dan Rp. 50.000,- perbatang.
3. Kayu Kemiri ukuran 5x5x4 meter = Rp. 15.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 25.000,- perbatang.
4. Kayu Jati Putih ukuran 5x10x4 meter = Rp. 40.000,-, Rp. 45.000,- dan Rp. 50.000,- perbatang.
5. Kayu Mangga ukuran 5x10x4 meter = Rp. 40.000,-, Rp. 45.000,- dan Rp. 50.000,- perbatang.

dimana Terdakwa dalam memanfaatkan kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen berupa **surat izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu**, Tanda pembayar Iuran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Dana Reboisasi (DR), serta Terdakwa tidak memiliki **Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK)**,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu pada industri Dewa Rimba Raya yang dikelola oleh Terdakwa terdapat jenis kayu Bitti yang tidak memiliki nota angkutan dan tidak dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 10.17 Wita Tim Operasi Tumbuhan dan satwa liar dilindungi/operasi peredaran hasil hutan dari BPPHLHK (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) wilayah Sulawesi mendatangi Industri Dewa Rimba Raya yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Tim Operasi BPPHLHK tersebut meminta Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK), surat izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Tanda pembayar Iuran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Dana Reboisasi (DR), namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan seluruh dokumen tersebut, selanjutnya Tim Operasi BPPHLHK tersebut mengamankan barang bukti dari industri Dewa Rimba Raya berupa :

- 215 (dua ratus lima belas) batang kayu bantalan/olahan berbagai jenis ukuran, yang terdiri dari :

1. Kelompok Jenis Meranti :

➤ Durian sebanyak 101 batang volume 7,5248 m³

2. Kelompok Rimba Campuran :

➤ Terap sebanyak 9 batang volume 0,6760 m³

➤ Kemiri sebanyak 26 batang volume 2,0032 m³

➤ Mangga sebanyak 24 batang volume 1,8136 m³

➤ Sengon sebanyak 10 batang volume 0,6488 m³

➤ Bitti sebanyak 4 batang volume 0,1913 m³

➤ Gamelina sebanyak 41 batang volume 0,2242 m³

- 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANDONG;

- 2 (dua) buah mata serkel/somil;

- 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil;

- 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil.

selanjutnya barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Operasi BPPHLHK dan dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mamuju.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Lacak Balak dari BPPHLHK wilayah Sulawesi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 yang disaksikan oleh Terdakwa PRABOWO PANGESTUH Bin BASMAN SARLAN, diperoleh hasil Lacak Balak sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat No.493, pemilik M. Nasir, Jenis Kayu Kemiri, ditebang bulan September 2020, ukuran 12x20x4 sekitar 60 (enam puluh) batang, dijual ke Prabowo pada bulan Oktober.
2. Sertifikat No.731, pemilik M. Nasir, Jenis Kayu Durian dan Jati Putih, ditebang bulan Mei 2020.
3. Sertifikat No.747, pemilik Muhammadiyah, Jenis Kayu Mangga, ditebang bulan Oktober 2020.
4. Sertifikat No. 185, Pemilik Suaib, Jenis Kayu Sengon, kayu diolah pada bulan Nopember 2020 sebanyak 61 (enam puluh satu) batang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf c, jo Pasal 12 huruf h UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **PRABOWO PANGESTUH Bin BASMAN SARLAN** pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 10.17 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Industri Dewa Rimba Raya Jalan Siputih Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menerima, membeli, menjual, memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 13 Pebruari 2020, Sdr. BASMAN SARLAN selaku pemilik Industri Dewa Rimba Raya yang juga merupakan orang tua dari Terdakwa telah melakukan tindak pidana kehutanan sehingga Sdr. BASMAN SARLAN harus menjalani proses hukum yang mengakibatkan Sdr. BASMAN SARLAN tidak dapat menjalankan Industri Dewa Rimba Raya miliknya, beberapa bulan kemudian Terdakwa melanjutkan usaha milik Sdr. BASMAN SARLAN dengan menjalankan kembali Industri Dewa Rimba Raya dan megelolah kayu bulat atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi, yang terdiri dari kayu durian, kayu terap, kayu kemiri, kayu mangga, kayu sengon, kayu bitti dan kayu gamelina yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari hutan hak antara lain :

1. Hak Milik No. 185 an. SUAIB dengan Nota Angkutan Hasil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 10 Nopember 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Kayu Sengon sebanyak 61 (enam puluh satu) batang.

2. Hak Milik No. 747 an. MUHAMMADIA dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak No. 01 tanggal 23 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :

- Kayu jenis Durian sebanyak 19 (sembilan belas) batang.
- Kayu jenis Kemiri sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
- Kayu jenis Jati Putih sebanyak 3 (tiga) batang.
- Kayu jenis Mangga sebanyak 3 (tiga) batang.

3. Hak Milik No. 497 an. SUPRI, pemilik M. Nasir dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 12 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :

- Kayu jenis Durian sebanyak 7 (tujuh) batang.
- Kayu jenis Mangga sebanyak 20 (dua puluh) batang.
- Kayu jenis Jati Putih sebanyak 10 (sepuluh) batang.

4. Hak Milik No. 493 an. SABRI RASAK, pemilik M. Nasir, dengan jenis kayu yang diangkut kayu Kemiri sekitar 60 (enam puluh) batang.

5. Hak Milik No. 034 an. HAMMAALI dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 001 tanggal 20 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Kayu Durian sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang.

6. Hak Milik No. 746 an. MALIK.P dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak No. 002 tanggal 25 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :

- Kayu jenis Jati Putih sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Kayu jenis Durian sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang.

7. Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 001 tanggal 20 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Tarro/sukun sebanyak 10 (sepuluh) batang.

selanjutnya kayu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut diolah dan dijual dengan harga :

1. Kayu Sengon ukuran 5x5x4 meter = Rp. 15.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 25.000,- perbatang.
2. Kayu Durian ukuran 5x10x4 meter = Rp. 40.000,-, Rp. 45.000,- dan Rp. 50.000,- perbatang.
3. Kayu Kemiri ukuran 5x5x4 meter = Rp. 15.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,- perbatang.

4. Kayu Jati Putih ukuran 5x10x4 meter = Rp. 40.000,-, Rp. 45.000,- dan Rp. 50.000,- perbatang.

5. Kayu Mangga ukuran 5x10x4 meter = Rp. 40.000,-, Rp. 45.000,- dan Rp. 50.000,- perbatang.

dimana Terdakwa dalam menerima, membeli, menjual dan memiliki kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen berupa surat izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Tanda pembayar Iuran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Dana Reboisasi (DR), serta Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK), selain itu pada industri Dewa Rimba Raya yang dikelola oleh Terdakwa terdapat jenis kayu Bitti yang tidak memiliki nota angkutan dan tidak dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 10.17 Wita Tim Operasi Tumbuhan dan satwa liar dilindungi/operasi peredaran hasil hutan dari BPPHLHK (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) wilayah Sulawesi mendatangi Industri Dewa Rimba Raya yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Tim Operasi BPPHLHK tersebut meminta Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK), surat izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Tanda pembayar Iuran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Dana Reboisasi (DR), namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan seluruh dokumen tersebut, selanjutnya Tim Operasi BPPHLHK tersebut mengamankan barang bukti dari industri Dewa Rimba Raya berupa :

- 215 (dua ratus lima belas) batang kayu bantalan/olahan berbagai jenis ukuran, yang terdiri dari :

1. Kelompok Jenis Meranti :

➤ Durian sebanyak 101 batang volume 7,5248 m³

2. Kelompok Rimba Campuran :

➤ Terap sebanyak 9 batang volume 0,6760 m³

➤ Kemiri sebanyak 26 batang volume 2,0032 m³

➤ Mangga sebanyak 24 batang volume 1,8136 m³

➤ Sengon sebanyak 10 batang volume 0,6488 m³

➤ Bitti sebanyak 4 batang volume 0,1913 m³

➤ Gamelina sebanyak 41 batang volume 0,2242 m³

- 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANDONG;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mata serkel/somil;
- 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil;
- 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil.

selanjutnya barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Operasi BPPHLHK dan dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mamuju.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Lacak Balak dari BPPHLHK wilayah Sulawesi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 yang disaksikan oleh Terdakwa PRABOWO PANGESTUH Bin BASMAN SARLAN, diperoleh hasil Lacak Balak sebagai berikut :

1. Sertifikat No.493, pemilik M. Nasir, Jenis Kayu Kemiri, ditebang bulan September 2020, ukuran 12x20x4 sekitar 60 (enam puluh) batang, dijual ke Prabowo pada bulan Oktober.
2. Sertifikat No.731, pemilik M. Nasir, Jenis Kayu Durian dan Jati Putih, ditebang bulan Mei 2020.
3. Sertifikat No.747, pemilik Muhammadiyah, Jenis Kayu Mangga, ditebang bulan Oktober 2020.
4. Sertifikat No. 185, Pemilik Suaib, Jenis Kayu Sengon, kayu diolah pada bulan Nopember 2020 sebanyak 61 (enam puluh satu) batang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a, jo Pasal 12 huruf k UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Alan Adhiyatma, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, saksi bersama dengan tim dan petugas dari ditreskrim Polda Sulbar serta Korem 142 Tatag Sulbar dan Kodim 1402 mendatangi industri pengolahan kayu DEWA RIMBA RAYA yang terletak di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
 - Bahwa industri pengolahan kayu DEWA RIMBA RAYA yang saksi ketahui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapati Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan kayu tanpa bisa menunjukan surat-surat yang seharusnya dimiliki;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jenis surat yang harus dilengkapi oleh Terdakwa dalam menjalankan industri pengolahan kayu, karena saksi hanya mengikuti perintah ketua tim;
- Bahwa waktu itu sempat saksi bersama tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANGDONG, 2 (dua) buah mata serkel/somil, 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil, dan 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil dan setumpukan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jenis kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan lacak balak ke tempat penebangan kayu yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan tempat dimana kayu-kayu yang ada di tempat industrinya diperoleh;
- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut ternyata ada jenis kayu yang tidak ada tonggakunya di lokasi yaitu kayu jenis bitti dan kayu terab tidak ada tonggakunya di lokasi yang kami lakukan lacak balak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan kalo kayu terab merupakan kayu yang dibeli dari kebun milik Syarifuddin sedangkan kayu jenis bitti merupakan kayu barang bukti dalam kasus orang tuanya atas nama Basman yang tidak diangkut oleh petugas waktu memproses perkara Basman;

2. Saksi Rahman Iman Pambuka, S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, saksi bersama dengan tim dan petugas dari ditreskrim Polda Sulbar serta Korem 142 Tatag Sulbar dan Kodim 1402 mendatangi industri pengolahan kayu DEWA RIMBA RAYA yang terletak di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
- Bahwa industri pengolahan kayu DEWA RIMBA RAYA yang saksi ketahui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapati Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan kayu tanpa bisa menunjukan surat-surat yang seharusnya dimiliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jenis surat yang harus dilengkapi oleh Terdakwa dalam menjalankan industri pengolahan kayu, karena saksi hanya mengikuti perintah ketua tim;
- Bahwa waktu itu sempat saksi bersama tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANGDONG, 2 (dua) buah mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serkel/somil, 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil, dan 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil dan setumpukan kayu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jenis kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan lacak balak ke tempat penebangan kayuyang menurut pengakuan Terdakwa merupakan tempat dimana kayu-kayu yang ada di tempat industrinya diperoleh;
- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut ternyata ada jenis kayu yang tidak ada tonggakanya di lokasi yaitu kayu jenis bitti dan kayu terab tidak ada tonggakanya dilokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan kalo kayu terab merupakan kayu yang dibeli dari kebun milik Syarifuddin sedangkan kayu jenis bitti merupakan kayu barang bukti dalam kasus orang tuanya atas nama Basman yang tidak diangkut oleh petugas waktu memproses perkara Basman;

3. Saksi Yohanis Sampelino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, saksi bersama dengan tim dari Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi/Operasi Peredaran Hasil Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi dan petugas dari ditreskrim Polda Sulbar serta Korem 142 Tatag Sulbar dan Kodim 1402 mendatangi industri pengolahan kayu DEWA RIMBA RAYA yang terletak di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
- Bahwa kami mendatangi tempat industri pengolahan kayu Terdakwa karena tempat industri yang dijalankan oleh Terdakwa masih dalam pemantauan karena orang tua Terdakwa saat ini masih dalam proses hukum atas kasus pembalakan liar;
- Bahwa saksi mendapati Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan kayu tanpa bisa menunjukan surat-surat yang seharusnya dimiliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jenis surat yang harus dilengkapi oleh Terdakwa dalam menjalankan industri pengolahan kayu, karena saksi hanya mengikuti perintah ketua tim;
- Bahwa waktu itu kami bersama tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANGDONG, 2 (dua) buah mata serkel/somil, 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil, dan 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil dan setumpukan kayu sebanyak 215 (dua

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas) batang kayu bantalan/ olahan berbagai jenis dan ukuran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jenis kayu-kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Massidi Todinglangi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, saksi bersama dengan tim dan petugas dari ditreskrim Polda Sulbar serta Korem 142 Tatag Sulbar dan Kodim 1402 mendatangi industri pengolahan kayu DEWA RIMBA RAYA yang terletak di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

- Bahwa industri pengolahan kayu DEWA RIMBA RAYA yang saksi ketahui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapati Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan kayu tanpa bisa menunjukan surat-surat yang seharusnya dimiliki;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jenis surat yang harus dilengkapi oleh Terdakwa dalam menjalankan industri pengolahan kayu, karena saksi hanya mengikuti perintah ketua tim;

- Bahwa waktu itu sempat saksi bersama tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANGDONG, 2 (dua) buah mata serkel/somil, 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil, dan 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil dan setumpukan kayu sebanyak 215 batang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jenis kayu-kayu tersebut;

- Bahwa saksi pernah melakukan lacak balak ke tempat penebangan kayuyang menurut pengakuan Terdakwa merupakan tempat dimana kayu-kayu yang ada di tempat industrinya diperoleh;

- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut ternyata ada jenis kayu yang tidak ada tonggakunya di lokasi yaitu kayu jenis bitti dan kayu terab tidak ada tonggakunya dilokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan kalo kayu terab merupakan kayu yang dibeli dari kebun milik Syarifuddin sedangkan kayu jenis bitti merupakan kayu barang bukti dalam kasus orang tuanya atas nama Basman yang tidak diangkut oleh petugas waktu memproses perkara Basman;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Indra L. Marunduh, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, saksi bersama dengan tim dan petugas dari ditreskrim Polda Sulbar serta Korem 142 Tatag Sulbar dan Kodim 1402 mendatangi industri pengolahan kayu DEWA RIMBA RAYA yang terletak di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. Bahwa industri DEWA RIMBA RAYA memanfaatkan serta mengolah hasil hutan kayu Di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa industri pengolahan kayu DEWA RIMBA RAYA yang saksi saat ini dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yang mengelola industri kayu DEWA RIMBA RAYA adalah orang tua Terdakwa yang bernama saudara BASMAN SARLAN yang saat ini sedang menjalani proses hokum atas kasus pembalakan liar;
- Bahwa proses perkara atas nama Basman sudah ada putusan hakimtingkat pertama yang menyatakan saudara Basman bersalah
- Bahwa banyaknya kayu – kayu yang diamankan dari tempat pengolahan kayu di tempat Terdakwa sekitar 215 (dua ratus lima belas) batang kayu bantalan/ olahan berbagai jenis dan ukuran yang terdiri dari :
 1. Kelompok Jenis Meranti :
 - Durian sebanyak 101 batang volume 7,5248 m³
 2. Kelompok Rimba Campuran :
 - Terap sebanyak 9 batang volume 0,6760 m³
 - Kemiri sebanyak 26 batang volume 2,0032 m³
 - Mangga sebanyak 24 batang volume 1,8136 m³
 - Sengon sebanyak 10 batang volume 0,6488 m³
 - Bitti sebanyak 4 batang volume 0,1913 m³
 - Gamelina sebanyak 41 batang volume 0,2242 m³
- Bahwa selain kayu, diamankan juga 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANGDONG, 2 (dua) buah mata serkel/somil, 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil, dan 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil.
- Bahwa untuk industri kayu yang dijalankan oleh Terdakwa harus memiliki surat izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Tanda

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayar Iuran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Dana Reboisasi (DR), dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK),

- Bahwa untuk jenis kayu Bitti harus dilengkapi dengan nota angkutan dan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk mengelolah kayu, baik itu surat izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, nota angkutan, SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu), Tanda pembayar Iuran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Dana Reboisasi (DR).

- Bahwa seluruh barang bukti dibawa dan disimpan di Rupbasan Mamuju.

- Bahwa telah dilakukan Lacak Balak oleh saksi dan tim BPPHLHK wilayah Sulawesi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 yang disaksikan oleh Terdakwa PRABOWO PANGESTUH Bin BASMAN SARLAN, diperoleh hasil Lacak Balak sebagaimana dalam Berita Acara Lacak Balak, yaitu sebagai berikut :

- Sertifikat No.493, pemilik M. Nasir, Jenis Kayu Kemiri, ditebang bulan September 2020, ukuran 12x20x4 sekitar 60 (enam puluh) batang, dijual ke Prabowo pada bulan Oktober.
- Sertifikat No.731, pemilik M. Nasir, Jenis Kayu Durian dan Jati Putih, ditebang bulan Mei 2020.
- Sertifikat No.747, pemilik Muhammadiyah, Jenis Kayu Mangga, ditebang bulan Oktober 2020.
- Sertifikat No. 185, Pemilik Suaib, Jenis Kayu Sengon, kayu diolah pada bulan Nopember 2020 sebanyak 61 (enam puluh satu) batang.

- Bahwa saksi pernah melakukan lacak balak ke tempat penebangan kayu yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan tempat dimana kayu-kayu yang ada di tempat industrinya diperoleh;

- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut ternyata ada jenis kayu yang tidak ada tonggakunya di lokasi yaitu kayu jenis bitti dan kayu terab tidak ada tonggakunya dilokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan kalo kayu terab merupakan kayu yang dibeli dari kebun milik Syarifuddin sedangkan kayu jenis bitti merupakan kayu barang bukti dalam kasus orang tuanya atas nama Basman yang tidak diangkut oleh petugas waktu memproses perkara Basman;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Candulu Bin Saudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pembelah kayu di industri Dewa Rimba Raya dengan upah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa jenis kayu yang saksi belah yaitu kayu sengon, kemiri, jati putih dan durian;
- Bahwa industri pengolahan Dewa Rimba Raya adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Suhardhi S, S.IP., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Point 13 disebutkan bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
- Bahwa kayu hasil hutan adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan dapat berupa kayu pacakan, kayu bulat dan atau kayu olahan
- Bahwa berdasarkan UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Point 4 disebutkan bahwa Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
- Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah
- Bahwa berdasarkan UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Point 10 disebutkan bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- Berdasarkan peraturan menteri LHK No.P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, Pasal 1 Poin 10 disebutkan bahwa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengelola kayu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi pada lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan kayu dan alat yang disita dari Terdakwa, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah industri pengelolaan kayu yang harus memiliki izin gubernur yang penerbitannya melalui lembaga OSS hal tersebut tertuang dalam peraturan menteri LHK No.P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

- Bahwa kayu – kayu yang diamankan dari Industri Dewa Rimba Raya sebanyak 215 (dua ratus lima belas) batang kayu bantalan/ olahan berbagai jenis dan ukuran yang terdiri dari :

1. Kelompok Jenis Meranti :
 - Durian sebanyak 101 batang volume 7,5248 m³
2. Kelompok Rimba Campuran :
 - Terap sebanyak 9 batang volume 0,6760 m3
 - Kemiri sebanyak 26 batang volume 2,0032 m3
 - Mangga sebanyak 24 batang volume 1,8136 m3
 - Sengon sebanyak 10 batang volume 0,6488 m3
 - Bitti sebanyak 4 batang volume 0,1913 m3
 - Gamelina sebanyak 41 batang volume 0,2242 m³

- Bahwa berdasarkan jenisnya kayu terap atau sukun dapat dikategorikan hasil budidaya begitu pula kayu jenis bitti dapat dikatakan hasil budidaya jika dapat dibuktikan tumbuh diluar kawasan hutan dan berada diareal yang memiliki alas hak yang sah.

- Bahwa berdasarkan peraturan menteri LHK No.P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, jenis bitti tidak termasuk dalam jenis hasil hutan yang menggunakan nota angkutan hasil hutan kayu budidaya.

- Pemanfaatan kayu jenis terap atau sukun tetap mengacu pada peraturan menteri LHK No.P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, menggunakan dokumen nota angkutan, untuk kayu jenis bitti mengacu pada peraturan menteri LHK No.P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, menggunakan dokumen SKSHHK SIPUHH ONLINE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan dalam mengelola kayu jenis terap atau sukun dan bitti tanpa ijin dan tidak memiliki dokumen disetiap pengangkutannya.
- Bahwa apabila asal-usul kayu jenis terap atau sukun dan bitti tidak dapat dibuktikan maka dapat dikatakan kayu tersebut berasal dari pemungutan yang tidak sah;
- Bahwa Industri Dewa Rimba Raya yang dijalankan oleh Terdakwa harus memiliki surat izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK),
- Bahwa untuk jenis kayu Bitti harus dilengkapi dengan nota angkutan dan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).
- Bahwa untuk pemanfaatan dan pengolahan kayu yang diluar kategori tanaman budidaya, artinya kayu yang berasal dari hutan alam atau tumbuh alami, harus membayar iuran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan iuran dana reboisasi (DR), yang tata cara pengenaan dan pembayarannya diatur dalam PP RI No. 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Permen LHK RI No. P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan pengolahan kayu.
- Bahwa pengelolaan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pengelolaan kayu yang tidak sah (ilegal) karena mengelola kayu jenis terap/sukun dan bitti tanpa dokumen serta tidak jelas asal-usulnya dan juga tidak memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK) dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada peraturan menteri LHK No.P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Atau perbuatan Terdakwa dapat dikatakan memanfaatkan hasil hutan kayu secara tidak sah.
- Bahwa memanfaatkan hasil hutan kayu secara tidak sah dan dilakukan secara teroganisir dapat dikatakan sebagai pembalakan liar.
- Bahwa kayu jenis terap/sukun dan bitti yang apabila diambil oleh Terdakwa dari kawasan hutan dan tidak melalui perizinan yang sah, maka dapat merugikan negara sebesar Rp. 67.659,- (enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan 20,815 US \$ (dua puluh koma delapan satu lima US Dollar)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki usaha pengolahan kayu yang melanjutkan usaha bapak terdakwa yang sekarang sedang terkena kasus hukum;
- Bahwa nama industri pengolahan kayu milik terdakwa yaitu Dewa Rimba Raya;
- Bahwa ijin usaha pengolahan kayu Dewa Rimba Raya sudah diurus tetapi belum keluar sampai saat ini;
- Bahwa meskipun ijin usaha belum keluar, Terdakwa tetap melanjutkan usaha pengolahan kayu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa kayu yang diolah kayu budidaya seperti kayu durian, kemiri, manga, sengon dan gmelina (jati putih);
- bahwa kayu tersebut saya beli dari kebun milik Suaib, Muhammadia, Supri, Sabri Rasak, Hammaali, Malik P dan Syarifuddin;
- Bahwa perihal kayu jenis terap (taro/sukun/cempedak) yang dipermasalahkan adalah kayu yang saya beli dari kebun milik Sarifudin sebanyak 10 batang;
- Bahwa sewaktu diangkut kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan surat berupa nota angkutan;
- Bahwa perihal kayu bitti yang dipermasalahkan sebanyak 4 batang merupakan kayu dari sisa milik kasus hukum bapak terdakwa yang tidak diangkut oleh petugas;
- Bahwa kayu bitti tersebut oleh terdakwa tidak diapa-apakan hanya untuk ganjalan;
- Bahwa mesin pemotong kayu terdakwa beli baru karena mesin pemotong kayu sebelumnya disita atas kasus yang menimpa bapak terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Basman Sarlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi sedang menjalani proses perkara pidana karena didakwa telah melakukan tindak pidana illegal logging dan perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi;
 - Bahwa saksi memiliki industri pengolahan kayu yang bernama Dewa Rimba Raya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini industri kayu saksi yang bernama Dewa Rimba Raya dilanjutkan oleh anak saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat ini kayu yang dikelola oleh Terdakwa hanya kayu budi daya saja yaitu kayu-kayu yang berasal dari perkebunan milik masyarakat yang ada hak miliknya;
- Bahwa kayu jenis bitti yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa saat ini adalah sisa kayu dalam perkara saksi sebelumnya tetapi tidak diambil oleh penyidik sehingga saksi diamkan saja di tempat industri kayu saksi;
- Bahwa usaha pengolahan kayu yang dijalankan oleh Terdakwa saat ini belum ada izin usahanya yaitu berupa Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), tetapi sudah diurus namun ijinnya belum keluar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ahmad Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha yang bergerak dibidang pengolahan kayu yang bernama Dewa Rimba Raya;
- Bahwa kayu-kayu yang diolah tersebut oleh Terdakwa selanjutnya dijual;
- Bahwa saksi bekerja di UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Mapilli;
- Bahwa Terdakwa sering berkonsultasi kepada saksi perihal perijinan dan jenis-jenis kayu yang boleh dikelola.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa yang waktunya saksi lupa untuk mengangkut kayu jenis kayu terab sebanyak 10 batang dari kebun milik Sarifudin;
- Bahwa sewaktu kayu tersebut diangkut ada nota angkutan yang saya bawa yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut saksi bawa ke tempat industri pengolahan kayu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki kebun di daerah Tulipe, Bonde-bonde;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut milik saksi sendiri yang diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah membeli kayu jenis terab sebanyak 10 (sepuluh) batang dari kebun saksi;
- Bahwa harga kayu tersebut saksi jual Rp70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbatang;
- Bahwa terdakwa sendiri yang angkut kayu dari lokasi kebun saksi;
- Bahwa waktu itu ada dibuatkan surat nota angkutan, yang buatkan Terdakwa, saksi hanya tandatangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana fotokopi terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 185 an. SUAIB;
- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 10 Nopember 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Kayu Sengon sebanyak 61 (enam puluh satu) batang.
- Sertifikat Hak Milik No. 747 an. MUHAMMADIA;
- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak No. 01 tanggal 23 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :
 - Kayu jenis Durian sebanyak 19 (sembilan belas) batang.
 - Kayu jenis Kemiri sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
 - Kayu jenis Jati Putih sebanyak 3 (tiga) batang.
 - Kayu jenis Mangga sebanyak 3 (tiga) batang.
- Sertifikat Hak Milik No. 497 an. SUPRI;
- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 12 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :
 - Kayu jenis Durian sebanyak 7 (tujuh) batang.
 - Kayu jenis Mangga sebanyak 20 (dua puluh) batang.
 - Kayu jenis Jati Putih sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- Sertifikat Hak Milik No. 493 an. SABRI RASAK.
- Sertifikat Hak Milik No. 034 an. HAMMAALI
- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 001 tanggal 20 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Kayu Durian sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang.
- Sertifikat Hak Milik No. 746 an. MALIK.P;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak No. 002 tanggal 25 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :

- Kayu jenis Jati Putih sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Kayu jenis Durian sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang.

- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 001 tanggal 20 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Tarro/sukun sebanyak 10 (sepuluh) batang.

- Berita acara hasil lacak balak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagaimana fotokopi terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Sertifikat hak milik nomor 641 atas nama Syarifuddin;
- KTP atas nama Syarifuddin;
- Hasil cetakan foto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 215 (dua ratus lima belas) batang kayu bantalan/olahan berbagai jenis dan ukuran.
- 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANGDONG.
- 2 (dua) buah mata serkel/somil.
- 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil.
- 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melanjutkan dan menjalankan industri milik orang tuanya yang bernama Basman dengan nama perusahaan Industri Dewa Rimba Raya;
- Bahwa benar usaha dari Industri Dewa Rimba Raya yaitu bergerak dibidang pengolahan kayu diantaranya mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi;
- Bahwa benar, tujuan dari peruntukan kayu yang telah diolah dalam industri Dewa Rimba Raya tersebut selanjutnya oleh terdakwa akan dijual;
- Bahwa benar kayu jenis bitti sebanyak 4 batang yang ada didalam industri pengolahan kayu milik Terdakwa diperoleh secara illegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 83 ayat (1) huruf c, jo Pasal 12 huruf h UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang perseorangan
2. Unsur dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur "Orang perseorangan" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa Prabowo Pangestuh Bin Basman Sarlan yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur orang perorangan yang termuat dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur orang perorangan hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai



unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melanjutkan dan menjalankan industri milik orang tuanya yang bernama Basman dengan nama perusahaan Industri Dewa Rimba Raya;
- Bahwa benar usaha dari Industri Dewa Rimba Raya yaitu bergerak dibidang pengolahan kayu diantaranya mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi;
- Bahwa benar, tujuan dari peruntukan kayu yang telah diolah tersebut selanjutnya oleh terdakwa dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah hasil hutan kayu yang dimanfaatkan oleh Terdakwa tersebut diduga berasal dari hasil pembalakan liar ataupun bukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri LHK No.P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, bahwa untuk pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak harus dilengkapi dengan Nota Angkutan. Dan yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budidaya di atas areal hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar jenis kayu yang dimanfaatkan oleh Terdakwa yang telah disita dalam perkara ini yaitu :

- Durian sebanyak 101 batang volume 7,5248 m³
- Terap (taro/sukun/cempedak) sebanyak 9 batang volume 0,6760 m³
- Kemiri sebanyak 26 batang volume 2,0032 m³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangga sebanyak 24 batang volume 1,8136 m³
- Sengon sebanyak 10 batang volume 0,6488 m³
- Bitti sebanyak 4 batang volume 0,1913 m³
- Gamelina (jati putih) sebanyak 41 batang volume 0,2242 m³

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum atas nama Moh. Alan Adhiyatma, S.Hut dan Rahman Iman Pambuka, S.Si yang menerangkan telah melakukan lacak balak atas perkara ini yang dihubungkan dengan alat bukti surat berupa sertifikat, alat bukti surat berita acara hasil lacak balak dan nota angkutan, yang rinciannya sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No. 185 an. SUAIB;
- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 10 Nopember 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Kayu Sengon sebanyak 61 (enam puluh satu) batang.
- Sertifikat Hak Milik No. 747 an. MUHAMMADIA;
- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak No. 01 tanggal 23 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :
 - Kayu jenis Durian sebanyak 19 (sembilan belas) batang.
 - Kayu jenis Kemiri sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.
 - Kayu jenis Jati Putih sebanyak 3 (tiga) batang.
 - Kayu jenis Mangga sebanyak 3 (tiga) batang.
- Sertifikat Hak Milik No. 497 an. SUPRI;
- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 12 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut :
 - Kayu jenis Durian sebanyak 7 (tujuh) batang.
 - Kayu jenis Mangga sebanyak 20 (dua puluh) batang.
 - Kayu jenis Jati Putih sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- Sertifikat Hak Milik No. 493 an. SABRI RASAK.
- Sertifikat Hak Milik No. 034 an. HAMMAALI
- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 001 tanggal 20 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Kayu Durian sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang.
- Sertifikat Hak Milik No. 746 an. MALIK.P;
- Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak No. 002 tanggal 25 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol



diangkut :

- Kayu jenis Jati Putih sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Kayu jenis Durian sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang.
- Berita acara hasil lacak balak;

Telah membuktikan bahwa kayu-kayu yang disita dalam perkara ini yaitu kayu durian sebanyak 101 batang volume 7,5248 m³, kayu Kemiri sebanyak 26 batang volume 2,0032 m³, kayu mangga sebanyak 24 batang volume 1,8136 m³, kayu sengon sebanyak 10 batang volume 0,6488 m³, kayu gamelina (jati putih) sebanyak 41 batang volume 0,2242 m³, berasal dari hutan hak dengan sertifikat hak milik atas nama Suaib, Muhammadiyah, Supri, Sabri Razak, Hamaali dan Malik P dan sewaktu Terdakwa melakukan pengangkutan atas kayu-kayu tersebut telah dilengkapi dengan nota angkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *ade charge* atas nama Irwan yang menerangkan pernah mendapat upah dari Terdakwa untuk mengangkut kayu terab dari kebun Syarifuddin sebanyak 10 batang dan saksi *ade charge* atas nama Syarifuddin yang menerangkan bahwa sekitar bulan oktober 2020 Terdakwa pernah membeli kayu terab dari kebunnya sebanyak 10 batang yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Sertifikat hak milik nomor 641 atas nama Syarifuddin dan nota angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 001 tanggal 20 Oktober 2020, dengan jenis kayu yang diangkut : Tarro/sukun sebanyak 10 (sepuluh) batang, cukup membuktikan bahwa kayu terab yang disita dalam perkara ini sebanyak 9 batang berasal dari kebun milik Syarifuddin dan sewaktu terdakwa mengangkut kayu tersebut telah dilengkapi dengan nota angkutan;

Menimbang, bahwa perihal kayu bitti sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 0,1913 m³ yang ditemukan dalam industri pengolahan kayu milik Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan bahwa kayu jenis bitti yang ada didalam industri pengolahan kayu milik Terdakwa diperoleh secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat atau bukti hak atas tanah lainnya dan nota angkutan, yang membuktikan bahwa kayu jenis bitti yang ada dilokasi industri pengolahan kayu milik terdakwa tersebut diperoleh dari hutan hak dan diperoleh secara legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua ini terhadap terdakwa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf c, jo Pasal 12 huruf h UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya surat dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perihal alasan dalam pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa agar dibebaskan dari surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis tahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- Kayu durian sebanyak 101 batang volume 7,5248 m³
- Kayu jenis Terap (taro/sukun/cempedak) sebanyak 9 batang volume 0,6760 m³
- Kayu kemiri sebanyak 26 batang volume 2,0032 m³
- Kayu mangga sebanyak 24 batang volume 1,8136 m³
- Kayu sengon sebanyak 10 batang volume 0,6488 m³
- Kayu gamelina (jati putih) sebanyak 41 batang volume 0,2242 m³

Oleh karena dimiliki dan dikelola oleh Terdakwa secara sah dan legal yaitu dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa kayu jenis bitti sebanyak 4 batang volume 0,1913 m³ yang merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi, ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANGDONG
- 2 (dua) buah mata serkel/somil.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil.
- 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil.

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai ekonomi, ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Usaha industri pengolahan kayu yang dijalani oleh Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi;
- Nilai kayu bitti dalam perkara ini yang diperoleh dari hasil pembalakan liar hanya berjumlah 4 (empat) batang seharga Rp67.659,00,- (enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf c, jo Pasal 12 huruf h UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan bahwa Terdakwa Prabowo Pangestuh Bin Basman Sarlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar”**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair.

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila putusan pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan.



3.-----

Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

4.-----

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- Kayu durian sebanyak 101 batang volume 7,5248 m³
- Kayu jenis Terap (taro/sukun/cempedak) sebanyak 9 batang volume 0,6760 m³
- Kayu kemiri sebanyak 26 batang volume 2,0032 m³
- Kayu mangga sebanyak 24 batang volume 1,8136 m³
- Kayu sengon sebanyak 10 batang volume 0,6488 m³
- Kayu gamelina (jati putih) sebanyak 41 batang volume 0,2242 m³

untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- kayu jenis bitti sebanyak 4 batang volume 0,1913 m³;
- 1 (satu) unit mesin serkel/somil merk JIANGDONG
- 2 (dua) buah mata serkel/somil.
- 3 (tiga) buah tali fanbelt mesin serkel/somil.
- 1 (satu) buah baut pengancing mata serkel/somil.

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)